

PERBAIKAN JALAN DI DESA SUNGAI SAREN TIDAK SESUAI KESEPAKATAN, DEWAN JAMBI MINTA REVIEW IZINNYA



Sumber gambar: <https://www.jurnaljambi.co/2024/03/07/perbaikan-jalan-di-desa-sungai-saren-tidak-sesuai-keepakatan-dewan-jambi-minta-review-izinnya/>

JURNALJAMBI.CO – Hasil kesepakatan rapat tidak diindahkan oleh pihak Kontraktor PT.Jadeston terkait perbaikan jalan simpang Teluk, simpang Temau atau parit IV Desa Sungai Saren Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dewan minta izin dilakukan Review. Kerusakan jalan yang terjadi di simpang Teluk, simpang Temau atau parit IV Desa Sungai Saren Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang mengalami kerusakan parah disebabkan salah satu faktor dari aktivitas Kontraktor PT Jadeston.

Sejatinya DPRD bersama Dinas terkait dan pihak PT sudah melakukan pertemuan guna membahas persoalan tersebut, dimana disimpulkan dan disepakati pihak PT. bersedia untuk melakukan perbaikan dan menjalankan beberapa poin dari hasil rapat tersebut. Dimana beberapa poin dari hasil rapat tersebut yakni, PT Jotun menyepakati atau menyanggupi untuk melakukan perbaikan aspal yang rusak dari simpang Temau hingga simpang teluk Nilau. Perbaikan tersebut akan dimulai pada awal bulan Maret 2024 mendatang. Terhitung mulai tanggal 1-7 Maret sudah selesai (satu minggu) pengerjaan.

Anggota DPRD Provinsi Jambi Mohamad Rendra Ramadhan Usman menuturkan, dari hasil kesepakatan tersebut sepertinya pihak Kontraktor atau PT. tidak menjalankan hasil rapat kesepakatan yang digelar pada Rabu (21/2/2024) lalu.

“Pasca rapat tersebut sudah beberapa kali saya desak (Pemprov) tetapi sepertinya tidak dianggap. Nanti saat Paripurna saya akan interupsi dan meminta izinnya untuk di-review,” tandasnya.

Sumber Berita:

1. Tribun Jambi, Perbaikan Jalan di Desa Sungai Saren tak Dijalankan Sesuai Kesepakatan Dewan Minta Izin Di-review, 13 Maret 2024.
2. <https://www.jurnaljambi.co/2024/03/07/perbaikan-jalan-di-desa-sungai-saren-tidak-sesuai-kesepakatan-dewan-jambi-minta-review-izinnya/>, Perbaikan Jalan di Desa Sungai Saren Tidak Sesuai Kesepakatan, Dewan Jambi Minta Review Izinnya, 7 Maret 2024.

Catatan:

Yang dimaksud dengan Jalan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.

Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas: kemanfaatan; keselamatan; keamanan dan kenyamanan; persatuan dan kesatuan; efisiensi dan efektivitas; keadilan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keterpaduan; kebersamaan dan kemitraan; berkelanjutan; transparansi dan akuntabilitas; dan partisipatif.

Lebih lanjut, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dinyatakan bahwa pengaturan Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk mewujudkan:

- a. ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan;
- b. penyelenggaraan Jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan;
- c. peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d. pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing;
- e. Sistem Jaringan Jalan yang efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu;
- f. perusahaan Jalan Tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi SPM;
- g. partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan; dan

- h. Sistem Jaringan Jalan yang berkelanjutan. Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas Jalan Umum dan Jalan Khusus. Jalan umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas. Jalan Khusus tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, tetapi untuk kepentingan lalu lintas sendiri/tertentu yang diselenggarakan oleh selain Penyelenggara Jalan.

Wewenang Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi: pengembangan Sistem Jaringan Jalan secara nasional; penyelenggaraan Jalan secara umum; dan penyelenggaraan Jalan nasional. Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 diuraikan bahwa dalam mengembangkan Sistem Jaringan Jalan secara nasional, Pemerintah Pusat menyusun rencana umum jaringan Jalan secara nasional dengan memperhatikan:

- a. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- b. rencana tata ruang wilayah;
- c. tataran transportasi nasional yang ada dalam sistem transportasi nasional;
- d. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan; dan
- e. rencana pengembangan kawasan prioritas dan terintegrasi antarsektor.

Pasal 15 mengatur wewenang Pemerintah Daerah provinsi dalam Penyelenggaraan Jalan yang meliputi Penyelenggaraan Jalan provinsi. Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan Jalan, Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan provinsi.

Selanjutnya, wewenang Pemerintah Daerah kabupaten dalam Penyelenggaraan Jalan diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yang meliputi Penyelenggaraan Jalan kabupaten, pengaturan Jalan desa, dan pembinaan Jalan desa. Wewenang Pemerintah Daerah kota dalam Penyelenggaraan Jalan diatur dalam Pasal 16 ayat (2) yang meliputi Penyelenggaraan Jalan kota serta pengaturan Jalan desa dan pembinaan Jalan desa dalam wilayah kota. Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan, Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota.

Kemudian, dalam Pasal 16A dijabarkan bahwa wewenang Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Jalan desa. Dalam hal Pemerintah Desa belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan, Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah kota, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan Desa.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.